



## Penerapan Pasal Tindak Pidana Ringan Terhadap Penyerobotan Tanah Sebagai Salah Satu Faktor Pendorong Maraknya Mafia Tanah Di Indonesia

Saparudin<sup>1</sup>, Abdul Hamdi<sup>2</sup>, Nasuha<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Pamulang, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Desember 1, 2025  
Revised Desember 10, 2025  
Accepted Desember 24, 2025

#### Kata Kunci:

Penyerobotan Tanah,  
Tindak Pidana Ringan,  
Mafia Tanah,  
Kepastian Hukum.

#### Keywords:

Land Grabbing,  
Minor Criminal Offenses,  
Land Mafia,  
Legal Certainty.

### ABSTRAK

Penyerobotan tanah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan konflik agraria serta mengganggu kepastian hukum hak atas tanah. Dalam praktik penegakan hukum, banyak kasus penyerobotan tanah diproses dengan menerapkan ketentuan tindak pidana ringan, khususnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak. Penerapan ketentuan tersebut sering kali tidak sebanding dengan kerugian yang dialami pemilik tanah yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pasal tindak pidana ringan dalam kasus penyerobotan tanah serta dampaknya terhadap berkembangnya praktik mafia tanah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tindak pidana ringan cenderung mereduksi kejahatan pertanahan yang bersifat serius menjadi pelanggaran ringan, sehingga melemahkan efek jera dan membuka peluang berkembangnya praktik mafia tanah. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum pidana pertanahan yang lebih proporsional untuk menjamin perlindungan hak atas tanah dan kepastian hukum

### ABSTRACT

*Land grabbing constitutes an unlawful act that generates agrarian conflicts and undermines legal certainty over land rights. In law enforcement practice, many land grabbing cases are processed by applying minor criminal offense provisions, particularly based on Government Regulation in Lieu of Law Number 51 of 1960 concerning the Prohibition of Using Land Without Permission from the Entitled Party. The application of such provisions is often disproportionate to the losses suffered by lawful landowners. This study aims to analyze the application of minor criminal offense articles in land grabbing cases and their impact on the proliferation of land mafia practices in Indonesia. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches. The findings indicate that the application of minor offense provisions tends to reduce serious land-related crimes into minor violations, thereby weakening the deterrent effect and creating opportunities for the expansion of land mafia practices. Therefore, proportional enforcement of land-related criminal law is essential to ensure the protection of land rights and legal certainty.*

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



*Corresponding Author:*

Saparudin  
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,  
Pamulang, Indonesia,  
Email: [saparudin942@gmail.com](mailto:saparudin942@gmail.com)

---

## **1. PENDAHULUAN**

Tanah memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena berkaitan langsung dengan aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam konteks sosial, tanah bukan sekadar ruang fisik, melainkan menjadi tempat tinggal, sumber penghidupan, serta bagian dari identitas dan ikatan emosional masyarakat. Bagi masyarakat agraris, tanah merupakan sumber utama mata pencaharian yang menentukan keberlangsungan hidup keluarga dan komunitasnya. Kehilangan atau terganggunya hak atas tanah dapat berdampak langsung pada kemiskinan struktural, konflik sosial, dan ketidakstabilan kehidupan masyarakat.

Dalam aspek ekonomi, tanah memiliki nilai yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan pembangunan nasional. Tanah menjadi objek investasi strategis, baik untuk kepentingan perumahan, industri, pertanian, maupun pembangunan infrastruktur. Tingginya nilai ekonomi tanah menjadikannya objek transaksi bernilai besar, sekaligus memicu persaingan dan potensi konflik antarindividu, kelompok masyarakat, maupun antara masyarakat dengan badan hukum atau negara. Oleh karena itu, kepastian hukum atas hak atas tanah menjadi prasyarat utama bagi iklim investasi yang sehat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Sementara itu, dalam aspek hukum, tanah merupakan objek hak yang dijamin dan dilindungi oleh negara melalui sistem hukum agraria nasional. Hak atas tanah tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga berkaitan erat dengan rasa aman, martabat, dan keadilan bagi pemilikinya. Kepastian hukum atas tanah menjadi instrumen penting untuk mencegah konflik, melindungi hak masyarakat, serta mewujudkan ketertiban hukum. Tanpa perlindungan hukum yang kuat dan konsisten, tanah berpotensi menjadi sumber konflik berkepanjangan yang merugikan masyarakat luas.

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menguasai, mengatur, dan mengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amanat konstitusional ini menegaskan bahwa negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjamin perlindungan hukum dan keadilan dalam penguasaan serta pemanfaatan tanah. Kewajiban tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menegaskan bahwa setiap hak atas tanah harus diperoleh dan digunakan secara sah, berkeadilan, serta tidak merugikan kepentingan umum [1].

UUPA juga menegaskan prinsip unifikasi hukum agraria, kepastian hukum melalui pendaftaran tanah, serta pengakuan terhadap hak-hak masyarakat atas tanah. Melalui sistem pendaftaran tanah, negara berupaya memberikan jaminan kepastian hukum mengenai subjek, objek, dan status hak atas tanah. Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek administrasi, penegakan hukum, maupun kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini membuka ruang terjadinya penyalahgunaan, manipulasi, dan kejahatan di bidang pertanahan.

Salah satu permasalahan serius yang hingga kini masih marak terjadi adalah konflik pertanahan. Konflik pertanahan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti sengketa batas tanah, tumpang tindih hak, penguasaan tanpa hak, hingga perampasan dan penyerobotan tanah. Konflik-konflik tersebut tidak jarang berujung pada kekerasan, kriminalisasi, serta proses hukum yang panjang dan melelahkan bagi

pihak yang dirugikan. Dalam konteks ini, penyerobotan tanah menjadi salah satu bentuk konflik pertanahan yang paling sering terjadi dan paling merugikan masyarakat.

Penyerobotan tanah pada hakikatnya merupakan perbuatan penguasaan, penggunaan, atau klaim atas tanah milik orang lain secara melawan hukum tanpa hak atau tanpa izin dari pemilik yang sah. Perbuatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil berupa hilangnya penguasaan dan manfaat ekonomi atas tanah, tetapi juga menimbulkan kerugian immateriil berupa tekanan psikologis, rasa ketidakadilan, serta hilangnya rasa aman bagi pemilik tanah yang sah. Dalam banyak kasus, korban penyerobotan tanah harus menghadapi proses hukum yang panjang, biaya tinggi, serta ketidakpastian hasil, yang pada akhirnya melemahkan posisi mereka di hadapan pelaku.

Seiring perkembangan zaman, penyerobotan tanah tidak lagi dilakukan secara sederhana atau individual, melainkan semakin kompleks dan terorganisir. Modus operandi yang digunakan pelaku pun semakin beragam, mulai dari pemalsuan sertifikat tanah, manipulasi data administrasi pertanahan, penyalahgunaan kuasa, hingga kolusi dengan oknum aparat atau pejabat tertentu. Praktik kejahatan ini kemudian dikenal luas sebagai mafia tanah, yaitu kejahatan pertanahan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi melalui penguasaan tanah secara melawan hukum [2].

Keberadaan mafia tanah menunjukkan bahwa kejahatan pertanahan bukan lagi sekadar persoalan perdata atau sengketa administratif, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan serius yang mengancam kepastian hukum, keadilan sosial, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Mafia tanah sering kali menyasar masyarakat kecil, pemilik tanah yang lemah secara ekonomi, atau pihak-pihak yang tidak memiliki akses kuat terhadap sistem hukum. Dalam banyak kasus, korban justru diposisikan sebagai pihak yang bersalah melalui kriminalisasi, sementara pelaku utama sulit dijerat hukum secara tegas.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika penegakan hukum terhadap kasus penyerobotan tanah tidak mencerminkan tingkat keseriusan perbuatan tersebut. Aparat penegak hukum dalam praktiknya sering kali menerapkan ketentuan tindak pidana ringan (tipiring), khususnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak. Ketentuan ini pada awalnya dimaksudkan untuk menangani pelanggaran sederhana terkait penggunaan tanah, namun dalam praktik justru sering digunakan untuk menyelesaikan kasus penyerobotan tanah yang berdampak luas dan kompleks.

Penerapan pasal tipiring dalam kasus penyerobotan tanah menimbulkan berbagai persoalan. Pertama, sanksi pidana yang ringan tidak sebanding dengan kerugian yang dialami korban, baik secara materiil maupun immateriil. Kedua, proses pemeriksaan yang sederhana dan cepat tidak memberikan ruang yang cukup untuk mengungkap jaringan, modus operandi, serta aktor intelektual di balik kejahatan pertanahan. Ketiga, putusan yang ringan tidak menimbulkan efek jera, sehingga pelaku berpotensi mengulangi perbuatannya atau bahkan memperluas praktik kejahatan tersebut.

Lebih jauh, penerapan tipiring dalam kasus penyerobotan tanah dapat menciptakan preseden buruk dalam penegakan hukum. Kejahatan pertanahan yang seharusnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana serius justru direduksi menjadi pelanggaran ringan, sehingga melemahkan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah. Kondisi ini secara tidak langsung menciptakan iklim impunitas bagi pelaku mafia tanah dan mendorong berkembangnya praktik kejahatan pertanahan secara sistematis. Akibatnya, tujuan hukum untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat menjadi sulit tercapai.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa persoalan penyerobotan tanah tidak dapat dipandang semata-mata sebagai masalah hukum perdata atau administratif, melainkan sebagai persoalan hukum pidana yang memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan struktural yang kompleks. Penegakan hukum yang tidak tepat sasaran, khususnya melalui penerapan pasal tindak pidana ringan, berpotensi menjadi faktor

kriminogen yang mendorong berkembangnya mafia tanah di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam dan kritis terhadap praktik penegakan hukum pidana dalam kasus penyerobotan tanah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap praktik penerapan pasal tindak pidana ringan dalam kasus penyerobotan tanah sebagai salah satu faktor kriminogen yang mendorong berkembangnya mafia tanah di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menitikberatkan pada aspek kepastian hukum secara normatif atau aspek administrasi pertanahan, penelitian ini menyoroti praktik penegakan hukum pidana yang cenderung mereduksi kejahatan pertanahan serius menjadi pelanggaran ringan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap hak atas tanah serta mendorong reformasi penegakan hukum yang lebih adil dan efektif di bidang pertanahan.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan langsung dengan penerapan norma hukum pidana dan hukum agraria dalam praktik penegakan hukum terhadap kasus penyerobotan tanah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan studi kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana ringan dan penyerobotan tanah, khususnya ketentuan dalam KUHP dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep penyerobotan tanah, kejahatan pertanahan, dan mafia tanah dalam perspektif hukum pidana dan kriminologi. Sementara itu, pendekatan studi kasus digunakan untuk memperkuat analisis normatif dengan melihat praktik penegakan hukum dalam kasus penyerobotan tanah yang terjadi di masyarakat.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum (*legal reasoning*) dan argumentasi normatif untuk menarik kesimpulan yang bersifat preskriptif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Penyerobotan Tanah dalam Perspektif Hukum Pidana**

Dalam perspektif hukum pidana, penyerobotan tanah merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang hak milik atau hak penguasaan seseorang atas tanah. KUHP telah mengatur perbuatan tersebut melalui beberapa ketentuan pidana, antara lain Pasal 167 KUHP yang melarang memasuki atau berada di pekarangan atau tanah orang lain tanpa izin, serta Pasal 385 KUHP yang mengatur perbuatan penguasaan tanah secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain [3]

Pasal 167 KUHP menitikberatkan pada perlindungan terhadap hak penguasaan dan ketenteraman pemilik tanah, sedangkan Pasal 385 KUHP memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap hak milik dengan menekankan adanya unsur kesengajaan dan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, penyerobotan tanah pada dasarnya bukanlah perbuatan sederhana, melainkan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang serius apabila memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur dalam KUHP.

Dari perspektif kriminologi, penyerobotan tanah sering kali dilakukan dengan perencanaan yang matang, melibatkan lebih dari satu pelaku, serta didukung oleh modus operandi tertentu seperti

pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, penanganan penyerobotan tanah seharusnya dilakukan secara serius dan proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan.

### **3.2 Penerapan Tindak Pidana Ringan dalam Sengketa Tanah**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 mengatur larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak dan mengkuifikasikannya sebagai tindak pidana ringan. Pada awal pembentukannya, ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban penggunaan tanah dalam situasi sosial tertentu. Namun dalam praktik penegakan hukum saat ini, ketentuan tersebut justru sering dijadikan dasar utama dalam menangani kasus penyerobotan tanah, meskipun nilai kerugian dan dampak sosial yang ditimbulkan sangat besar.

Penerapan pasal tindak pidana ringan dalam kasus penyerobotan tanah yang bersifat serius menunjukkan adanya kecenderungan penyederhanaan penanganan perkara oleh aparat penegak hukum. Pendekatan ini berpotensi melemahkan fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan hak atas tanah dan penegakan keadilan. Selain itu, sanksi yang ringan tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami korban [4]

### **3.3 Studi Kasus Penanganan Penyerobotan Tanah**

Dalam beberapa kasus penyerobotan tanah yang terjadi di wilayah perkotaan, ditemukan praktik pemasangan plang kepemilikan dan klaim sepihak atas tanah yang telah memiliki sertifikat hak milik atas nama pihak lain. Akibat perbuatan tersebut, pemilik tanah kehilangan akses atas tanahnya dan mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil.

Meskipun demikian, aparat penegak hukum sering kali hanya menerapkan pasal tindak pidana ringan dengan alasan bahwa unsur tindak pidana umum tidak terpenuhi atau bahwa sengketa tersebut dianggap sebagai sengketa perdata. Pendekatan ini menunjukkan adanya reduksi terhadap kejahatan pertanahan yang seharusnya dapat dijerat dengan ketentuan pidana umum seperti Pasal 167 dan Pasal 385 KUHP [5]

Akibatnya, pelaku tidak merasakan risiko hukum yang signifikan dan cenderung mengulangi perbuatannya. Kondisi ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum pidana terhadap hak atas tanah dan membuka ruang bagi berkembangnya praktik mafia tanah [6]

### **3.4 Dampak Penerapan Tipiring terhadap Praktik Mafia Tanah**

Penerapan tindak pidana ringan dalam kasus penyerobotan tanah berdampak langsung terhadap berkembangnya praktik mafia tanah. Risiko hukum yang rendah, proses hukum yang singkat, serta sanksi yang ringan mendorong pelaku untuk terus melakukan klaim sepihak dan penguasaan tanah secara melawan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum pidana pertanahan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong maraknya mafia tanah di Indonesia.

### **3.5 Penguatan Kebijakan Hukum Pidana Pertanahan**

Untuk menanggulangi maraknya mafia tanah, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana pertanahan. Negara perlu menegaskan bahwa penyerobotan tanah yang dilakukan secara terorganisir dan menimbulkan kerugian besar tidak dapat lagi diproses sebagai tindak pidana ringan. Pendekatan penal harus diperkuat dengan penerapan pasal-pasal pidana umum serta peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum [8].

### **3.6 Perbandingan Penanganan Kejahatan Pertanahan**

Dalam beberapa negara, kejahatan pertanahan dikualifikasikan sebagai kejahatan serius dengan ancaman pidana berat. Perbandingan ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana yang tegas

dapat menekan praktik land grabbing secara signifikan. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pendekatan tersebut dalam rangka memperkuat perlindungan hukum atas tanah [9].

#### **4. KESIMPULAN**

Penerapan pasal tindak pidana ringan dalam kasus penyerobotan tanah tidak sebanding dengan dampak dan kerugian yang ditimbulkan. Pendekatan ini mereduksi kejahatan pertanahan serius menjadi pelanggaran ringan, melemahkan efek jera, dan membuka ruang berkembangnya praktik mafia tanah. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum pidana pertanahan yang lebih tegas dan proporsional guna menjamin perlindungan hak atas tanah dan kepastian hukum [7]

#### **REFERENSI**

- [1] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2018), 21–25.
- [2] R. Hidayat, “Mafia Tanah dan Tantangan Penegakan Hukum Pertanahan di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022): 123–126.
- [3] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), 295–297.
- [4] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 112–114.
- [5] Alfarizi Piin, Muhammad Fhariedz, et al., “Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Penyerobotan Tanah,” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2024): 55–58.
- [6] Iwan Permadi, “Mafia Tanah sebagai Ancaman Kepastian Hukum,” *Perspektif Hukum* 24, no. 2 (2024): 141–143.
- [7] 9 Amrullah dan Herman Bakir, “Eradication of Land Mafia in Indonesia,” *Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan* 9, no. 1 (2025): 67–69.
- [8] B. Santoso, *Politik Hukum Agraria*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- [9] S. Hutagalung, *Hukum Pertanahan di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2020.
- [10] A. Wahyudi, ‘Penegakan Hukum Terhadap Mafia Tanah,’ *Jurnal Hukum Nasional*, vol. 5, no. 2, 2023.